



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

# **ANOTASI**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN  
2009 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**



**KOMPILASI DENGAN UU PERUBAHAN,  
PERATURAN PELAKSANA, DAN PERTIMBANGAN  
HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI**



## **ANOTASI**

### **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kompilasi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi**

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

*All rights reserved*

#### **TIM REVIEWER**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Poedji Poerwanti, S.H., M.H.

Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.

Antonius Samturnip, S.H.


#### **TIM REDAKSI**

Penyusun : Dita Putri Utami, S.H.

Editor : Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.

Imam Wildan Purbo Prakoso, S.H., M.H.

Reza Azhari, S.H., LL.M.



## KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Pertambangan Minerba), menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Pertambangan Minerba beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang, dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

SETJEN DPR RI

Kepala Pusat  
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**

NIP.196310011988032001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA.....	6
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	12
BAB I KETENTUAN UMUM.....	15
BAB II AZAS DAN TUJUAN.....	22
BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA.....	23
BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	25
BAB IVA RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA.....	29
BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN.....	30
Bagian Kesatu Umum.....	30
Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan.....	32
Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat.....	36
Bagian Keempat Wilayah Pencadangan Negara.....	37
BAB VI USAHA PERTAMBANGAN.....	40
BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN.....	41
Bagian Kesatu Umum.....	41
Bagian Kedua IUP Eksplorasi.....	45
Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi.....	47
Bagian Keempat Pertambangan Mineral.....	49
Bagian Kelima Pertambangan Batubara.....	53
BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN.....	55
BAB IX IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT.....	56
BAB X IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.....	59
BAB XI PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.....	65
BAB XIA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN.....	65
BAB XII DATA PERTAMBANGAN.....	67
BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN.....	69
Bagian Kesatu Hak.....	69
Bagian Kedua Kewajiban.....	72

BAB XIV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA	
PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.....	81
BAB XV BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA	
PERTAMBANGAN KHUSUS .....	84
BAB XVI USAHA JASA PERTAMBANGAN.....	87
BAB XVII PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH .....	89
BAB XVIII PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN ...	92
BAB XIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT .....	93
Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan.....	93
Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat.....	97
BAB XX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN	
DAN PELATIHAN .....	98
Bagian Kesatu Penelitian dan Pengembangan.....	98
Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan .....	98
BAB XXI PENYIDIKAN.....	98
BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF .....	99
BAB XXIII KETENTUAN PIDANA .....	101
BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN.....	105
BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN.....	105
BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP.....	110
Lampiran I Penjelasan Umum UU 4/2009.....	113
Lampiran II Penjelasan Umum UU 3/2020 .....	115
Lampiran III Penjelasan Pasal Demi Pasal.....	117
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	155

## DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

UU No. 4 Tahun 2009			
No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 5 ayat (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2.	Pasal 12	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
3.	Pasal 19	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
4.	Pasal 25	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
5.	Pasal 33	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	
6.	Pasal 34 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7.	Pasal 49	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
8.	Pasal 63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

		Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	
9.	Pasal 65 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
10.	Pasal 71 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
11.	Pasal 76 ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
12.	Pasal 84	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
13.	Pasal 86 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
14.	Pasal 89	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun	



		2010 tentang Wilayah Pertambangan	
15.	Pasal 101	Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang	
16.	Pasal 103 ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
17.	Pasal 109	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
18.	Pasal 111 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
19.	Pasal 112 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
20.	Pasal 116	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara



		Mineral dan Batubara	
21.	Pasal 127	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara</li> </ul>	
22.	Pasal 144	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
23.	Pasal 156	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<b>Dicabut</b> dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>			
No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 5 ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
2.	Pasal 17B ayat 4	<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Belum ditetapkan</b>
3.	Pasal 40 ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
4.	Pasal 42A ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
5.	Pasal 46 ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
6.	Pasal 51 ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan	


		Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
7.	Pasal 60 ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
8.	Pasal 62A ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
9.	Pasal 65 ayat 2	Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
10.	Pasal 72	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
11.	Pasal 75 ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
12.	Pasal 83A ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
13.	Pasal 83B ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
14.	Pasal 86A ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
15.	Pasal 86H	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
16.	Pasal 89	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
17.	Pasal 91 ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
18.	Pasal 93B	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	

19.	Pasal 101	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
20.	Pasal 102 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
21.	Pasal 104B	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
22.	Pasal 112 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
23.	Pasal 112A ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
24.	Pasal 123A ayat 4	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
25.	Pasal 123B ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
26.	Pasal 124 ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
27.	Pasal 129 ayat 3	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
28.	Pasal 137A ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
29.	Pasal 141A	Peraturan Pemerintah	Belum ditetapkan
30.	Pasal 156	Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	
<b>UU No. 11 Tahun 2020</b>			
<b>No.</b>	<b>Pasal</b>	<b>Peraturan Pelaksana</b>	<b>Catatan</b>
1.	Pasal 128A	Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	



## PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 6 ayat (1) huruf e .....	25
Pasal 9 ayat (2) .....	31
Pasal 10 huruf b .....	32
Pasal 14 ayat (1) .....	33
Pasal 14 ayat (2) .....	33
Pasal 17 .....	34
Pasal 22 huruf e .....	37
Pasal 22 huruf f .....	37
Pasal 51 .....	51
Pasal 52 ayat (1) .....	52
Pasal 55 ayat (1) .....	53
Pasal 60 .....	55
Pasal 61 ayat (1) .....	56
Pasal 75 ayat (4) .....	62
Pasal 169A ayat (1).....	110
Pasal 169A ayat (1) huruf a .....	110
Pasal 169A ayat (1) huruf b .....	110



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;	a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;	b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;
c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun	c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>internasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;</p>	<p>yang saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara;</p>
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>

Mengingat :

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="853 1245 1449 1406">1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li data-bbox="853 1429 1449 1686">2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959)</li> </ol>

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.	UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.	1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.	2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.	3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar	4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.	panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.	5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.	6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
	6a.Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
	6b.Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
	6c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha a dan/atau kegiatannya.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.	7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.	<b>8. Dihapus.</b>

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.	<b>9. Dihapus.</b>
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.	10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	<b>12. Dihapus.</b>
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	<b>13. Dihapus.</b>
	13a. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
	13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	13c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
	13d. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.	14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
	14a. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.	15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.	16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang	17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.	meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.	18. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.	19. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.	20. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
	20a. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
	20b. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari	21. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.	daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara	22. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	23a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.	24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.	26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian	27. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.	seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.	28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
	28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh rlrang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.	29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.	30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.	31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.	32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.	33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.	34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, danf atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.	35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
	35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.	37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.	38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

### Pasal 4

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.	(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
	(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan.

## Pasal 5

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.	(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.	(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.
(3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>1</sup>
(4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan <b>peraturan pemerintah</b> . <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>2</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Pasal 6**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan kebijakan nasional;</li> <li>b. pembuatan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;</li> <li>d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;</li> <li>e. penetapan WP yang dilakukan <u>setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah</u><sup>3</sup> dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</li> <li>f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</li> <li>g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</li> <li>h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan</li> </ol>	<p>(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;</li> <li>b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;</li> <li>c. menetapkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;</li> <li>e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;</li> <li>f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</li> <li>g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;</li> <li>h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;</li> <li>i. menetapkan WIUPK;</li> <li>j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;</li> <li>k. menerbitkan Perizinan Berusaha;</li> <li>l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;</li> <li>m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan</li> </ol>

<sup>3</sup> Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa “*setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah*” Pasal 6 ayat (1) huruf e UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*setelah ditentukan oleh pemerintah daerah*”.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;</p> <p>j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;</p> <p>k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;</p> <p>l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;</p> <p>n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;</p> <p>p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;</p> <p>q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;</p> <p>r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;</p> <p>s. penyusunan neraca sumber daya</p>	<p>konservasi;</p> <p>n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;</p> <p>q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;</p> <p>r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;</p> <p>s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;</p> <p>t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.</p> <p>u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;</p> <p>v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan</p> <p>w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;</p>

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>mineral dan batubara tingkat nasional;</p> <p>t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan</p> <p>u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p>	
(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan.

### Pasal 7

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <p>a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;</p> <p>b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;</p> <p>c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;</p> <p>d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;</p> <p>e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan</p>	Dihapus.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;</p> <p>g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;</p> <p>h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;</p> <p>i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;</p> <p>j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;</p> <p>l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;</p> <p>m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan</p> <p>n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p>	
<p>(2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

**Pasal 8**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <p>a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;</p> <p>b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;</p> <p>c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah</p>	<p>Dihapus.</p>

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>laut sampai dengan 4 (empat) mil;</p> <p>d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;</p> <p>e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;</p> <p>f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;</p> <p>g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;</p> <p>h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;</p> <p>i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;</p> <p>j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;</p> <p>k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan</p> <p>l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p>	
<p>(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

#### BAB IVA<sup>4</sup>

### RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

#### Pasal 8A<sup>5</sup>

- (1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;

<sup>4</sup> BAB IVA merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>5</sup> Pasal 8A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2020.



- b. pelestarian lingkungan hidup;
  - c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
  - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - f. prioritas pemberian komoditas tambang;
  - g. jumlah dan luas WP;
  - h. ketersediaan lahan Pertambangan;
  - i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
  - j. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:
- a. rencana pembangunan nasional; dan
  - b. rencana pembangunan daerah.
- (4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara.

#### Pasal 8B<sup>6</sup>

- (1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.	(1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.

<sup>6</sup> Pasal 8B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah <u>setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah</u> <sup>7</sup> dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### Pasal 10

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan <u>memperhatikan pendapat</u> dari instansi pemerintah terkait, <u>masyarakat</u> , <sup>8</sup> dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.	(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas: a. WUP; b. WPR; c. WPN; dan d. WUPK.
	(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

<sup>7</sup> Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa “*setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah*” Pasal 9 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*setelah ditentukan oleh pemerintah daerah*”.

<sup>8</sup> Putusan **MK No. 32/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa “*...memperhatikan pendapat...masyarakat...*” Pasal 10 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak*”.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

### Pasal 11

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.	Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP.

### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>9</sup>

### Pasal 13

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WP terdiri atas: a. WUP; b. WPR; dan c. WPN.	Dihapus.

## Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan

### Pasal 14

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah <u>setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah</u> <sup>10</sup> dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Dihapus.
(2) <u>Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</u> <sup>11</sup> dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.	

<sup>9</sup> Diatur dengan PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

<sup>10</sup> Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”.

<sup>11</sup> Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”.

### Pasal 14A<sup>12</sup>

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
- b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan I atau Batubara;
- c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
- d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
- e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
- f. merupakan wilayah hasil penciptaan atau pengembalian wilayah IUP.

### Pasal 15

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus.

### Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

### Pasal 17

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah <u>berkoordinasi dengan pemerintah daerah</u> <sup>13</sup> berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.	(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur.
	(2) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
	(3) Penetapan luas dan batas WIUP

<sup>12</sup> Pasal 14A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>13</sup> Putusan **MK No. 10/PUU-X/2012** menyatakan frasa "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah".



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	<p>Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara; dan/atau</li> <li>b. terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara.</li> </ul>
	<p>(4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara berdasarkan pertimbangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketahanan cadangan;</li> <li>b. kemampuan produksi nasional; dan/atau</li> <li>c. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.</li> </ul>
	<p>(5) Dalam hal WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara telah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.</p>

#### Pasal 17A<sup>14</sup>

- (1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17B<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Pasal 17A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>15</sup> Pasal 17B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- (1) Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.
- (2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penugasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>16</sup>

### Pasal 18

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. letak geografis;</li> <li>b. kaidah konservasi;</li> <li>c. daya dukung lingkungan;</li> <li>d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan</li> <li>e. tingkat kepadatan penduduk.</li> </ol>	(1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;</li> <li>b. ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan</li> <li>c. status kawasan.</li> </ol>
	(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri;</li> <li>b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau ditiadakan oleh pemegang IUP; dan/atau</li> <li>c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.</li> </ol>

### Pasal 19

<sup>16</sup> Belum ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>17</sup>

### Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

#### Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

#### Pasal 21

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.	Dihapus.

#### Pasal 22

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;</li> <li>b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;</li> <li>c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;</li> <li>d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;</li> <li>e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; <b>dan/atau</b><sup>18</sup></li> <li>f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.</li> </ol>	<p>Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;</li> <li>b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;</li> <li>c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;</li> <li>d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;</li> <li>e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau</li> <li>f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

#### Pasal 22A<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Diatur dengan PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

<sup>18</sup> Putusan **MK No. 25/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa "*dan/atau*" Pasal 22 huruf e UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

### Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

### Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>20</sup>

### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

## Bagian Keempat Wilayah Pencadangan Negara

### Pasal 27

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.	<b>(1) Dihapus.</b>
(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan	(2) WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Pasal 20A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>20</sup> Diatur dengan PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	
(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<b>(3) Dihapus.</b>
(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.	(4) WPN yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK

### Pasal 27A<sup>21</sup>

Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki formasi batuan pembawa Mineral logam dan/atau Batubara berdasarkan peta atau data geologi;
- b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam dan/ atau Batubara;
- c. untuk keperluan konservasi Mineral logam dan/atau Batubara; dan/atau d. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

### Pasal 28

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:	(1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;</li> <li>b. sumber devisa negara;</li> <li>c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;</li> <li>d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;</li> <li>e. daya dukung lingkungan; dan/atau</li> <li>f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;</li> <li>b. sumber devisa negara;</li> <li>c. potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;</li> <li>d. perubahan status kawasan; dan/atau</li> <li>e. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.</li> </ol>
	(2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal

<sup>21</sup> Pasal 27A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	dari: a. eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK; atau b. eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK.

### Pasal 29

- (1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

### Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

### Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

### Pasal 31A<sup>22</sup>

- (1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria:
  - a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketahanan cadangan;
  - c. kemampuan produksi nasional; dan/atau
  - d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan pertzinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai

<sup>22</sup> Pasal 31A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan e. tingkat kepadatan penduduk.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>23</sup>

## BAB VI USAHA PERTAMBANGAN

### Pasal 34

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Diatur dengan PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

<sup>24</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## Pasal 35

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a. IUP; b. IPR; dan c. IUPK.	(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,
	(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. No. induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
	(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.
	(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 36

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.	(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	dan Penjualan.
(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36A<sup>25</sup>

Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.

### Pasal 37

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus.

### Pasal 38

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan.	IUP diberikan kepada: a. Badan Usaha; b. koperasi; atau c. perusahaan perseorangan

### Pasal 39

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan	IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat: a. profil perusahaan;

<sup>25</sup> Pasal 36A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama perusahaan;</li> <li>b. lokasi dan luas wilayah;</li> <li>c. rencana umum tata ruang;</li> <li>d. jaminan kesungguhan;</li> <li>e. modal investasi;</li> <li>f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;</li> <li>g. hak dan kewajiban pemegang IUP;</li> <li>h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;</li> <li>i. jenis usaha yang diberikan;</li> <li>j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;</li> <li>k. perpajakan;</li> <li>l. penyelesaian perselisihan;</li> <li>m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan</li> <li>n. amdal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. lokasi dan luas wilayah;</li> <li>c. jenis komoditas yang diusahakan;</li> <li>d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;</li> <li>e. modal kerja;</li> <li>f. jangka waktu berlakunya IUP;</li> <li>g. hak dan kewajiban pemegang IUP;</li> <li>h. perpanjangan IUP;</li> <li>i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;</li> <li>j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;</li> <li>k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;</li> <li>l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan</li> <li>m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.</li> </ul>
<p>(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama perusahaan;</li> <li>b. luas wilayah;</li> <li>c. lokasi penambangan;</li> <li>d. lokasi pengolahan dan pemurnian;</li> <li>e. pengangkutan dan penjualan;</li> <li>f. modal investasi;</li> <li>g. jangka waktu berlakunya IUP;</li> <li>h. jangka waktu tahap kegiatan;</li> <li>i. penyelesaian masalah pertanahan;</li> <li>j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;</li> <li>k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;</li> <li>l. perpanjangan IUP;</li> <li>m. hak dan kewajiban pemegang IUP;</li> <li>n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;</li> <li>o. perpajakan;</li> <li>p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan</li> </ul>	



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>urusan produksi;</p> <p>q. penyelesaian perselisihan;</p> <p>r. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>s. konservasi mineral atau batubara;</p> <p>t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;</p> <p>u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;</p> <p>v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;</p> <p>w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan</p> <p>x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.</p>	

#### Pasal 40

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.	(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.
(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.	(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK.
(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi: a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.
(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.	(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib	(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.	IUP baru kepada Menteri.
(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.
	(7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas perusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>26</sup>

### Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

### Bagian Kedua IUP Eksplorasi

### Pasal 42

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.	Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:
(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.	a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.	b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan	c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
	d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
	e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.

<sup>26</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.	

#### Pasal 42A<sup>27</sup>

- (1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>28</sup>

#### Pasal 43

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.</p> <p>(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.</p>	Dihapus.

#### Pasal 44

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Dihapus.

#### Pasal 45

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Dihapus.

<sup>27</sup> Pasal 42A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>28</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

**Bagian Ketiga**  
**IUP Operasi Produksi**

**Pasal 46**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.	(1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.	(2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>29</sup>

**Pasal 47**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.	Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10	

<sup>29</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(sepuluh) tahun.	undangan.
(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.	d. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. untuk Pertambangan Batubar paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan ke giatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 48

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus.

## Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>30</sup>

### Bagian Keempat Pertambangan Mineral

#### Paragraf 1 Pertambangan Mineral Radioaktif

## Pasal 50

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>30</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

**Paragraf 2**  
**Pertambangan Mineral Logam**

**Pasal 51**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan <u>dengan cara lelang</u> . <sup>31</sup>	(1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang.
	(2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Mineral logam diatur dengan atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>32</sup>

**Pasal 52**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP <u>dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan</u> <sup>33</sup> paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.	(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral logam diberi WIUP paling luas 100.000 (seratus ribu) hektare.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain	(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang

<sup>31</sup> Putusan **MK No. 30/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa “*dengan cara lelang*” Pasal 51 UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai, “*lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang*”.

<sup>32</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>33</sup> Putusan **MK No. 25/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa “*dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan*” Pasal 52 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
yang keterdapatannya berbeda.	lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.
	(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 53

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

### Paragraf 3

### Pertambangan Mineral Bukan Logam

### Pasal 54

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.	WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri.

### Pasal 55

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP <u>dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan</u> <sup>34</sup> paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.	(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan	(2) Pada wilayah yang telah diberikan

<sup>34</sup> Putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010 menyatakan frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” Pasal 55 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	IUP Mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama. (4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 56

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

#### Paragraf 4 Pertambangan Batuan

#### Pasal 57

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.	WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri

#### Pasal 58

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.	(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 (lima ribu) hektare.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan	(2) Pada wilayah yang telah diberikan

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	IUP batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama. (4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

### Bagian Kelima Pertambangan Batubara

### Pasal 60

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan <u>dengan cara lelang</u> . <sup>35</sup>	(1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. (2) Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara yang akan dilelang;

<sup>35</sup> Putusan **MK No. 30/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa “*dengan cara lelang*” Pasal 60 UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai, “*lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang*”.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Batubara diatur dengan atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>36</sup>

### Pasal 61

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP <u>dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan</u> <sup>37</sup> paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.	(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Batubara diberi WIUP paling iuas 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.
(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.
	(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

<sup>36</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>37</sup> Putusan **MK No. 30/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa “*dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan*” Pasal 61 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

## Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

### Pasal 62A<sup>38</sup>

- (1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>39</sup>

## Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>40</sup>

## BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

### Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

## Pasal 65

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.	(1) Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

<sup>38</sup> Pasal 62A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>39</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>40</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>peraturan pemerintah</b> . <sup>41</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>42</sup>

## BAB IX IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

### Pasal 66

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut: a. pertambangan mineral logam; b. pertambangan mineral bukan logam; c. pertambangan batuan; dan/atau d. pertambangan batubara.	Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut: a. Pertambangan Mineral logam; b. Pertambangan Mineral bukan logam; atau c. Pertambangan batuan.

### Pasal 67

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.	(1) IPR diberikan oleh Menteri kepada: a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.
(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon	

<sup>41</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>42</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.	

### Pasal 68

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;</li> <li>kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau</li> <li>koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.</li> </ol>	(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau</li> <li>koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare. (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun</li> </ol>
(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	

### Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

- mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 70

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IPR wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;</li> <li>mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;</li> <li>membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan</li> <li>menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.</li> </ol>	Pemegang IPR wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;</li> <li>mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;</li> <li>membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan</li> <li>menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.</li> </ol>

## Pasal 70A<sup>43</sup>

Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.

## Pasal 71

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>44</sup>

## Pasal 72

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>45</sup>

## Pasal 73

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.	(1) Menteri melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR.
(2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. pengelolaan lingkungan hidup; dan c. pascatambang.	(2) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi: a. keselamatan Pertambangan; dan b. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang.
(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada	

<sup>43</sup> Pasal 70A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>44</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>45</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.	

## BAB X IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

### Pasal 74

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

### Pasal 75

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada	(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.	BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
(3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.	(3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan <b>dengan cara lelang</b> <sup>46</sup> WIUPK.	(4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
	(5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. luas WIUPK yang akan dilelang;</li> <li>b. kemampuan administratif/manajemen;</li> <li>c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan</li> <li>d. kemampuan finansial.</li> </ul>
	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>47</sup>

### Pasal 76

- (1) IUPK terdiri atas dua tahap:
  - a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

<sup>46</sup> Putusan **MK No. 30/PUU-VIII/2010** menyatakan frasa “dengan cara lelang” Pasal 75 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”.

<sup>47</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>48</sup>

### Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

### Pasal 78

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

### Pasal 79

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;

<sup>48</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

### Pasal 80

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

### Pasal 81

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada Menteri.	Dihapus.
(2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.	
(3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.	

## Pasal 82

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.	Dihapus.

## Pasal 83

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.</li> <li>b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.</li> <li>c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.</li> <li>d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.</li> <li>e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.</li> <li>f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.</li> <li>g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</li> </ol>	<p>Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam diberikan paling luas 100.000 (seratus ribu) hektare;</li> <li>b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara diberikan paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektare;</li> <li>c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral logam atau Batubara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK;</li> <li>d. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral logam dapat diberikan selama 8 (delapan) tahun;</li> <li>e. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara dapat diberikan selama 7 (tujuh) tahun;</li> <li>f. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas</li> </ol>



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	<p>pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

#### Pasal 83A<sup>49</sup>

- (1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.<sup>50</sup>

#### Pasal 83B<sup>51</sup>

- (1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUPK kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Pasal 83A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>50</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>51</sup> Pasal 83B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020

<sup>52</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

## Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>53</sup>

## BAB XI PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

### Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

### Pasal 86

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>54</sup>

## BAB XIA<sup>55</sup> SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

### Pasal 86A<sup>56</sup>

- (1) SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada: a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa; b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; c. koperasi; atau d. perusahaan perseorangan.

<sup>53</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>54</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>55</sup> BAB XIA merupakan bab baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>56</sup> Pasal 86A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>57</sup>
- (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (5) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.
- (6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan.
- (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan b. dokumen lingkungan hidup.

#### **Pasal 86B<sup>58</sup>**

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus memuat paling sedikit:

- a. nama pemegang SIPB;
- b. No. pokok wajib pajak;
- c. lokasi dan luas wilayah;
- d. modal kerja;
- e. jenis komoditas tambang;
- f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan
- g. hak dan kewajiban pemegang SIPB.

#### **Pasal 86C<sup>59</sup>**

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.

#### **Pasal 86D<sup>60</sup>**

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A. tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.

<sup>57</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>58</sup> Pasal 86B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>59</sup> Pasal 86C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>60</sup> Pasal 86D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

### **Pasal 86E<sup>61</sup>**

Pemegang SIPB berhak:

- a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Menteri;
- b. memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 86F<sup>62</sup>**

Pemegang SIPB wajib:

- a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;
- b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri.

### **Pasal 86G<sup>63</sup>**

Pemegang SIPB dilarang:

- a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau
- b. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan;

### **Pasal 86H<sup>64</sup>**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>65</sup>

## **BAB XII DATA PERTAMBANGAN**

### **Pasal 87**

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

<sup>61</sup> Pasal 86E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>62</sup> Pasal 86F merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>63</sup> Pasal 86G merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>64</sup> Pasal 86H merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>65</sup> Diatur dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

### **Pasal 87A<sup>66</sup>**

Menteri wajib menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk: a. menunjang penyiapan WP; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. melakukan alih teknologi Pertambangan.

### **Pasal 87B<sup>67</sup>**

- (1) (1) Penyediaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola oleh Menteri.
- (2) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola informasi paling sedikit tentang:
  - a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;
  - b. peta WP;
  - c. jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;
  - d. potensi sumber daya;
  - e. sebaran potensi;
  - f. jumlah investasi;
  - g. informasi peruntukan dan tata ruang wilayah
  - h. volume produksi;
  - i. Reklamasi dan Pascatambang;
  - j. data geologi;
  - k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;
  - l. peluang dan tantangan investasi; dan
  - m. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

### **Pasal 87C<sup>68</sup>**

Hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada Menteri.

### **Pasal 87D<sup>69</sup>**

- (1) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang Perizinan Berusaha dan masyarakat.
- (2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

<sup>66</sup> Pasal 87A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>67</sup> Pasal 87B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>68</sup> Pasal 87C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>69</sup> Pasal 87D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.



## Pasal 88

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional. (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 89

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan <b><u>peraturan pemerintah</u></b> . <sup>70</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87D ayat (2), dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan atau berdasarkan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>71</sup>

### BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

## Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

<sup>70</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

<sup>71</sup> Belum ditetapkan.

## Pasal 91

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
	(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau</li> <li>b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.</li> </ul>
	(3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>72</sup>

<sup>72</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

## Pasal 92

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.	Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif.

## Pasal 93

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.	(1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit:
(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan</li> <li>b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan</li> <li>b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.</li> </ul>

## Pasal 93A<sup>73</sup>

- (1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan

<sup>73</sup> Pasal 93A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

#### **Pasal 93B<sup>74</sup>**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>75</sup>

#### **Pasal 93C<sup>76</sup>**

Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

#### **Pasal 94**

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 95**

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

#### **Pasal 96**

<b>UU No. 4 Tahun 2009</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; b. keselamatan operasi pertambangan; c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;	Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan dan kesehatan Lan Pertambangan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. upaya konservasi Mineral dan

<sup>74</sup> Pasal 93B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>75</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>76</sup> Pasal 93C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;</p> <p>e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.</p>	<p>Batubara; dan</p> <p>d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.</p>

### Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

### Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 99

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.	(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.	(3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan</li> <li>b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	dilakukan Reklamasi dan Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 100

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang.
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

### Pasal 101

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan <b><u>peraturan pemerintah</u></b> . <sup>77</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan

<sup>77</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>78</sup>

### Pasal 101A<sup>79</sup>

Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.

### Pasal 102

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;</li> <li>b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau</li> <li>c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.</li> </ul>
	(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.
	(3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau</li> <li>b. kebutuhan pasar.</li> </ul>
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau

<sup>78</sup> Belum ditetapkan.

<sup>79</sup> Pasal 101A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	berdasarkan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>80</sup>

### Pasal 103

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.
(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.	(2) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b><u>peraturan pemerintah</u></b> . <sup>81</sup>	

### Pasal 104

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara</li> </ul>

<sup>80</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>81</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
(2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.
(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.	

#### Pasal 104A<sup>82</sup>

(1) Dalam rangka Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.

(2) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP atau WIUPK Batubara.

#### Pasal 104B<sup>83</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Pasal 104A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>83</sup> Pasal 104B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020

<sup>84</sup> Belum ditetapkan.

## Pasal 105

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.	(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
(3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.	(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

## Pasal 106

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 108

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.	(2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.
	(3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

## Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>85</sup>

## Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>86</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai



## Pasal 112

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.	(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.
	(3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham diatur dengan atau berdasarkan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>87</sup>

## Pasal 112A<sup>88</sup>

**peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>87</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>88</sup> Pasal 112A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.
- (2) Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.<sup>89</sup>

**BAB XIV**  
**PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**

**Pasal 113**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keadaan kahar;</li> <li>b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;</li> <li>c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.</li> </ol>	(1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keadaan kahar;</li> <li>b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau</li> <li>c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.</li> </ol>
(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.	(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri.
(4) Penghentian sementara sebagaimana	(4) Menteri wajib mengeluarkan

<sup>89</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	keputusan tertulis tentang persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.	

#### Pasal 114

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.	(1) Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan untuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b; dan b. diberikan paling lama 2 (dua) tahun untuk kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.
(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan	(2) Apabila dalam jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP atau IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
kewenangannya.	
(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	(3) Apabila sampai dengan jangka waktu suspensi berakhir karena kondisi daya dukung lingkungan pemegang IUP atau IUPK belum dapat melakukan kegiatan operasinya, pemegang IUP atau IUPK wajib mengembalikan IUP atau IUPK kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi.
	(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi, pemegang IUP atau IUPK tidak mengembalikan IUP atau IUPK, Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK.
	(5) Menteri mencabut keputusan suspensi setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 115

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

## Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>90</sup>

## BAB XV BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

### Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

### Pasal 118

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.	(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas.
(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.	(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP atau IUPK memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Menteri.

### Pasal 119

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:	IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: a. pemegang IUP atau IUPK tidak

<sup>90</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.</p>	<p>memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.</p>

### Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

### Pasal 121

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, eks pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>(2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.</p>

### Pasal 122

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>(1) IUP atau IUPK yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dikembalikan kepada Menteri.</p>



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	(2) WIUP atau WIUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 123

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Dalam hal IUP atau IUPK berakhir, eks pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Menteri.

### Pasal 123A<sup>91</sup>

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).
- (2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.
- (3) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan Reklamasi dan latau dana jaminan Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Pasal 123A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>92</sup> Belum ditetapkan.

### Pasal 123B<sup>93</sup>

- (1) Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapat dilakukan Penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>94</sup>

## BAB XVI USAHA JASA PERTAMBANGAN

### Pasal 124

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.	(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.
(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi: a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang: 1) penyelidikan umum; 2) eksplorasi; 3) studi kelayakan; 4) konstruksi pertambangan; 5) pengangkutan; 6) lingkungan pertambangan; 7) pascatambang dan reklamasi;	(3) Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang: a. Penyelidikan Umum; b. Eksplorasi; c. Studi Kelayakan; d. Konstruksi Pertambangan; e. Pengangkutan; f. lingkungan Pertambangan; g. Reklamasi dan Pascatambang; h. keselamatan Pertambangan; dan/atau i. Penambangan.

<sup>93</sup> Pasal 123B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020

<sup>94</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>dan/atau</p> <p>8) keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:</p> <p>1) penambangan; atau</p> <p>2) pengolahan dan pemurnian.</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional diatur dengan atau berdasarkan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b>.<sup>95</sup></p>

### Pasal 125

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.</p>	<p>(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.</p>
<p>(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>(2) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan dapat dilakukan oleh BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.</p>
<p>(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.</p>	<p>(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.</p>

### Pasal 126

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

<sup>95</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

## Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan **peraturan menteri**.<sup>96</sup>

## BAB XVII PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

### Pasal 128

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.	(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.	(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan b. bea masuk dan cukai.	(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. iuran tetap; b. iuran eksplorasi; c. iuran produksi; dan d. kompensasi data informasi.	(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. iuran tetap; b. iuran produksi; c. kompensasi data informasi; dan d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; dan	(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah;

<sup>96</sup> Diatur dengan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dan diubah dengan Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	c. iuran pertambangan rakyat; dan d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 128A<sup>97</sup>

- (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.<sup>98</sup>

### Pasal 129

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.	(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6%(enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. pemerintah provinsi mendapat	(2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah provinsi

<sup>97</sup> Pasal 128A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020.

<sup>98</sup> Diatur dengan PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>bagian sebesar 1% (satu persen);</p> <p>b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan</p> <p>c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).</p>	<p>mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);</p> <p>b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%(dua koma lima persen); dan</p> <p>c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah</b>.<sup>99</sup></p>

### Pasal 130

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

### Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 132

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 133

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal	(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

<sup>99</sup> Belum ditetapkan.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah.
(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.	(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

### Pasal 134

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

### Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

### Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 137A<sup>100</sup>

- (1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.<sup>101</sup>

### Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

## BAB XIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

### Pasal 139

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.	Menteri bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.	
(3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan	

<sup>100</sup> Pasal 137A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>101</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.	
(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.	

### Pasal 140

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.	Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.
(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.	
(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.	

## Pasal 141

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teknis pertambangan;</li> <li>b. pemasaran;</li> <li>c. keuangan;</li> <li>d. pengolahan data mineral dan batubara;</li> <li>e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;</li> <li>f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;</li> <li>g. keselamatan operasi pertambangan;</li> <li>h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</li> <li>i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;</li> <li>j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;</li> <li>k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;</li> <li>l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;</li> <li>m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;</li> <li>n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan</li> <li>o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.</li> </ol>	<p>(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teknis Pertambangan;</li> <li>b. produksi dan pemasaran;</li> <li>c. keuangan;</li> <li>d. pengolahan data Mineral dan Batubara;</li> <li>e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;</li> <li>f. keselamatan Pertambangan;</li> <li>g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;</li> <li>h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;</li> <li>i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;</li> <li>j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan</li> <li>k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.</li> </ol>
<p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>(3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri</p>	<p>(3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	dibebankan kepada Menteri.
	(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.
	(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 141A<sup>102</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.<sup>103</sup>

#### Pasal 142

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.	Dihapus.
(2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	

<sup>102</sup> Pasal 141A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>103</sup> Belum ditetapkan.

### Pasal 143

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p>	Dihapus.

### Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 diatur dengan **peraturan pemerintah**.<sup>104</sup>

## Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

### Pasal 145

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:</p> <p>a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.</p>	<p>(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:</p> <p>a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.</p>
<p>(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<sup>104</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.



**BAB XX**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 146**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 147**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara.

**Pasal 148**

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 149**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

### Pasal 150

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 151

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1),	(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
atau Pasal 130 ayat (2).	ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 729 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

### Pasal 152

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Dihapus.</b>

### Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 155

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 156

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan <b>peraturan pemerintah</b> . <sup>105</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>106</sup>

### Pasal 157

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.	<b>Dihapus.</b>

## BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 158

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

### Pasal 159

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan	Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan

<sup>105</sup> Ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai **peraturan pelaksana pasal ini telah dicabut** dengan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>106</sup> Diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

### Pasal 160

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	(1) <b>Dihapus.</b>
(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	(2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paing banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### Pasal 161

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau	Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	rupiah).

#### Pasal 161A<sup>107</sup>

Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 161B<sup>108</sup>

- (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
  - b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

#### Pasal 162

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	UU No. 11 Tahun 2020
Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus	Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling	Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda

<sup>107</sup> Pasal 161A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>108</sup> Pasal 161B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	UU No. 11 Tahun 2020
juta rupiah).	banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

### Pasal 164

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;</li> <li>b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau</li> <li>c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.</li> </ol>	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;</li> <li>b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau</li> <li>c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.</li> </ol>

### Pasal 165

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	<b>Dihapus.</b>

**BAB XXIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 166**

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 167**

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

**Pasal 168**

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.	Untuk meningkatkan investasi di bidang Pertambangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 169**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

**Pasal 169A<sup>109</sup>**

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 **diberikan jaminan<sup>110</sup>** perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

<sup>109</sup> Pasal 169A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020

- a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan **dijamin**<sup>111</sup> mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
  - b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama **dijamin**<sup>112</sup> untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
- a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;
  - b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>110</sup> Putusan **MK No. 64/PUU-XVIII/2020** menyatakan frasa “*diberikan jaminan*” Pasal 169A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*dapat diberikan*”.

<sup>111</sup> Putusan **MK No. 64/PUU-XVIII/2020** menyatakan kata “*dijamin*” pada Pasal 169A ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai kata “*dapat*”;

<sup>112</sup> Putusan **MK No. 64/PUU-XVIII/2020** menyatakan kata “*dijamin*” pada Pasal 169A ayat (1) huruf b bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai kata “*dapat*”.

### **Pasal 169B<sup>113</sup>**

- (1) Pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.
- (3) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional.
- (4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan Pertambangan yang baik.
- (5) Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangannya.

### **Pasal 169C<sup>114</sup>**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

<sup>113</sup> Pasal 169B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>114</sup> Pasal 169C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi pertezinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- f. Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 170**

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 170A<sup>115</sup>**

- (1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:
  - a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
  - b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau
  - c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian,dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (2) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>115</sup> Pasal 170A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Pasal 171**

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

### **Pasal 171A<sup>116</sup>**

Wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi Menteri.

### **Pasal 172**

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

### **Pasal 172A<sup>117</sup>**

Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 172B<sup>118</sup>**

- (1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>116</sup> Pasal 171A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>117</sup> Pasal 172A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>118</sup> Pasal 172B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.



(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnnya.

#### **Pasal 172C<sup>119</sup>**

Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

#### **Pasal 172D<sup>120</sup>**

Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilai tambah Mineral logam atau Batubara secara terintegrasi sebelum berlakunya Undang-Undang ini diberikan jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

#### **Pasal 172E<sup>121</sup>**

Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

### **BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 173**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 173A<sup>122</sup>**

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat,

<sup>119</sup> Pasal 172C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>120</sup> Pasal 172D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>121</sup> Pasal 172E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>122</sup> Pasal 173A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

### **Pasal 173B<sup>123</sup>**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

### **Pasal 173C<sup>124</sup>**

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **Pasal 174**

<b>UU No. 4 Tahun 2009</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini	Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ditetapkan dalam waktu 1 (satu) Undang-

<sup>123</sup> Pasal 173B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>124</sup> Pasal 173C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
diundangkan.	Undang ini mulai berlaku.

### Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NO. 4	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NO. 147

## Lampiran I

# PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

## I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan perusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.



## Lampiran II

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

### I. UMUM

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara.
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan



7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.



## Lampiran III

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020

#### I. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

##### Pasal 2

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Cukup jelas.

###### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

##### Pasal 3

Cukup jelas.

##### Pasal 4

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

##### Pasal 5

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, <i>clay</i> , dan pasir kuarsa untuk industri semen).

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.	Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.	Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.	Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.	Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.	Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.	Huruf h Cukup jelas.
Huruf i Cukup jelas.	Huruf i Cukup jelas.
Huruf j Cukup jelas.	Huruf j Cukup jelas.
Huruf k Cukup jelas.	Huruf k Cukup jelas.
Huruf l Cukup jelas.	Huruf l Cukup jelas.
Huruf m Cukup jelas.	Huruf m Cukup jelas.
Huruf n Cukup jelas.	Huruf n Cukup jelas.
Huruf o Cukup jelas.	Huruf o Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf p Cukup jelas.	Penetapan penerimaan negara bukan pajak merupakan bagian dari pelaksanaan
Huruf q Cukup jelas.	
Huruf r	

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf s Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.</p> <p>Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf p Cukup jelas.</p> <p>Huruf q Cukup jelas.</p> <p>Huruf r Cukup jelas.</p> <p>Huruf s Cukup jelas.</p> <p>Huruf t Cukup jelas.</p> <p>Huruf u Cukup jelas.</p> <p>Huruf v Cukup jelas.</p> <p>Huruf w Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Pasal 7

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 8

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 8A<sup>125</sup>

Cukup jelas.

Pasal 8B<sup>126</sup>

Cukup jelas.

<sup>125</sup> Penjelasan Pasal 8A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>126</sup> Penjelasan Pasal 8B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 9

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 10

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 11

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 14

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 14A<sup>127</sup>

Cukup jelas.

Pasal 15

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.	Dihapus.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan	Cukup jelas.

<sup>127</sup> Penjelasan Pasal 14A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
keahlian yang diterima oleh semua pihak.	

Pasal 17A<sup>128</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 17B<sup>129</sup>

Ayat (1)

Pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian oleh lembaga riset negara yang mendapatkan penugasan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	<p>Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri termasuk Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha berdasarkan penugasan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p>

Pasal 19  
Cukup jelas.

<sup>128</sup> Penjelasan Pasal 17A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>129</sup> Penjelasan Pasal 17B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.



Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.	Dihapus.

Pasal 22

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder ( <i>pay streak</i> ) dalam suatu meander sungai.	Cukup Jelas.
Huruf b Cukup jelas.	
Huruf c Cukup jelas.	
Huruf d Cukup jelas.	
Huruf e Cukup jelas.	
Huruf f Cukup jelas.	

Pasal 22A<sup>130</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

<sup>130</sup> Penjelasan Pasal 22A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 27

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Ayat (1)                      Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global.                      Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara. Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/atau batubara yang keberadaannya terbatas.</p> <p>Ayat (2)                      Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan.</p> <p>Ayat (3)                      Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.</p> <p>Ayat (4)                      Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1)                      Dihapus.</p> <p>Ayat (2)                      Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luas wilayahnya" adalah untuk menentukan persentase besaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi WPN. Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi WPN merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau sumber daya komoditas Mineral logam dan/atau Batubara dan berada di wilayah konservasi, lindung, atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk Pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atau peruntukan tata rlrang. Prinsip pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya dukung lingkungan, daya tampung kegiatan, konservasi sumber daya dan cadangan, dan kebutuhan negara yang mendesak.</p> <p>Ayat (3)                      Dihapus.</p> <p>Ayat (4)                      Cukup jelas.</p>

Pasal 27A<sup>131</sup>

Huruf a

Mineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

<sup>131</sup> Penjelasan Pasal 27A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Cukup jelas.

Pasal 28

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 31A<sup>132</sup>

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

<sup>132</sup> Penjelasan Pasal 31A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksud dengan "izin penugasan" adalah izin dalam rangka perusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (4) Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

Pasal 36

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukan terhadap Mineral logam. Kegiatan Pengolahan dilakukan terhadap Mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>

Pasal 36A<sup>133</sup>

Yang dimaksud dengan "Eksplorasi lanjutan" adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap Operasi Produksi.

Pasal 37

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 38

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Huruf a Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p>	Cukup jelas.

Pasal 39

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Jaminan kesungguhan dalam</p>	<p>Huruf a Profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan No. pokok wajib pajak.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p>

<sup>133</sup> Penjelasan Pasal 36A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.	Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.	Huruf e Yang dimaksud dengan "modal kerja" adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan kegiatan Eksplorasi.
Huruf g Cukup jelas.	Huruf f Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.	Huruf g Cukup jelas.
Huruf i Cukup jelas.	Huruf h Cukup jelas.
Huruf j Cukup jelas.	Huruf i Cukup jelas.
Huruf k Cukup jelas.	Huruf j Cukup jelas.
Huruf l Cukup jelas.	Huruf k Cukup jelas.
Huruf m Cukup jelas.	Huruf l Yang dimaksud dengan "dokumen lingkungan" adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap Operasi Produksi.
Huruf n Cukup jelas.	Huruf m Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.	

Pasal 40

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.</p>	<p>tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, <i>clay</i>, dan pasir kuarsa untuk industri semen).</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p>

Pasal 42A<sup>134</sup>

Cukup jelas.

Pasal 43

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

<sup>134</sup> Penjelasan Pasal 42A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 44

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 45

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 46

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.</p>	<p>Ayat (1) Jaminan diberikan setelah memenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. persyaratan peraturan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Pasal 47

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Ayat (1) Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Pasal 48

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
---------------------	---------------------

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.	Cukup jelas.

Pasal 52

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 55

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 58

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. Ayat (3) Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 61

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila dalam WIUP terdapat komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan komoditas tambang lain tersebut. Komoditas tambang lain dapat berupa Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, kecuali Mineral radioaktif. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 62A<sup>135</sup>

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 66

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 67

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.	Cukup jelas.

Pasal 68

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 69

<sup>135</sup> Penjelasan Pasal 62A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Cukup jelas.

Pasal 70

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.	
Huruf c Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.	
Huruf d Cukup jelas.	
Huruf e Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.	

Pasal 70A<sup>136</sup>

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 73

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.

Ayat (2)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

<sup>136</sup> Penjelasan Pasal 70A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.



Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 75

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 78

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.


Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.



Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Huruf w  
Cukup jelas.

Huruf x  
Cukup jelas.

Huruf y  
Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 82

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 83

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a Cukup jelas.	Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.	Huruf c Rencana pengembangan seluruh wilayah disusun berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan.
Huruf d Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat	Huruf e Cukup jelas.
	Huruf f Cukup jelas.
	Huruf g

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.</p> <p>Huruf f</p> <p>Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.</p> <p>Huruf g</p> <p>Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.</p>	<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas</p>

Pasal 83A<sup>137</sup>

Cukup jelas.

Pasal 83B<sup>138</sup>

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

<sup>137</sup> Penjelasan Pasal 83A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>138</sup> Penjelasan Pasal 83B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 86A<sup>139</sup>

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi. Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 86B<sup>140</sup>

Cukup jelas.

Pasal 86C<sup>141</sup>

Cukup jelas.

Pasal 86D<sup>142</sup>

Cukup jelas.

Pasal 86E<sup>143</sup>

Cukup jelas.

Pasal 86F<sup>144</sup>

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah Pertambangan yang baik" adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan

<sup>139</sup> Penjelasan Pasal 86A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>140</sup> Penjelasan Pasal 86B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>141</sup> Penjelasan Pasal 86C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>142</sup> Penjelasan Pasal 86D merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>143</sup> Penjelasan Pasal 86E merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>144</sup> Penjelasan Pasal 86F merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

hidup.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 86G<sup>145</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 86H<sup>146</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 87A<sup>147</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 87B<sup>148</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 87C<sup>149</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 87D<sup>150</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan

<sup>145</sup> Penjelasan Pasal 86G merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>146</sup> Penjelasan Pasal 86H merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>147</sup> Penjelasan Pasal 87A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>148</sup> Penjelasan Pasal 87B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>149</sup> Penjelasan Pasal 87C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>150</sup> Penjelasan Pasal 87D merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	<p>Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>

Pasal 92

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 93

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	Cukup jelas.

Pasal 93A<sup>151</sup>

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saham" adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93B<sup>152</sup>

Cukup jelas.

Pasal 93C<sup>153</sup>

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

<sup>151</sup> Penjelasan Pasal 93A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>152</sup> Penjelasan Pasal 93B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>153</sup> Penjelasan Pasal 93C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Huruf a Cukup jelas.	Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.	
Huruf c Cukup jelas.	
Huruf d Cukup jelas.	
Huruf e Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara.	

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Ketentuan ini dimaksudkan mengingatkan usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 99

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 100

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 101

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.	Cukup jelas.

Pasal 101A<sup>154</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 102

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
---------------------	---------------------

<sup>154</sup> Penjelasan Pasal 101A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Pengembangan Batubara antara lain dapat berupa: a. peningkatan mutu Batubara (<i>coal upgrading</i>); b. pembuatan briket Batubara (<i>coal biquetting</i>); c. pembuatan kokas (<i>coking</i>); d. pencairan Batubara (<i>coal liquefaction</i>); e. gasifikasi Batubara (<i>coal gasification</i>) termasuk <i>underground coal gasification</i>; dan f. campuran Batubara-air (<i>coal slurry/ coal taater mixture</i>). Pemanfaatan Batubara antara lain dengan membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang.</p> <p>Ayat (3) Huruf a Peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (<i>supply chain</i>) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral, dan kelanjutan operasi Pertambangan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>

Pasal 103

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Cukup jelas.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 104A<sup>155</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 104B<sup>156</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 105

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.</p> <p>Ayat (2) Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	Cukup jelas.

Pasal 106

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan	Pemanfaatan tenaga kerja setempat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk

<sup>155</sup> Penjelasan Pasal 104A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>156</sup> Penjelasan Pasal 104B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.	mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.	

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Badan Usaha swasta nasional" adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 112A<sup>157</sup>

Cukup jelas.

Pasal 113

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1)	Ayat (1)

<sup>157</sup> Penjelasan Pasal 112A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
<p>Huruf a Yang dimaksud keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.</p> <p>Ayat (4) Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "suspensi" adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.</p> <p>Huruf a Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar kemampuan manusia.</p> <p>Huruf b Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya pada kondisi saat ini.</p>



UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
	Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 114

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan. Ayat (2) Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 119

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 120

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 121

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 122

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 123

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 123A<sup>158</sup>

Cukup jelas.

Pasal 123B<sup>159</sup>

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitas penimbunan" adalah fasilitas untuk melakukan penimbunan Mineral dan/atau Batubara yang lazim disebut *stockpile*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.	Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.	
Ayat (3) Cukup jelas.	

Pasal 125

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 128A<sup>160</sup>

Cukup jelas.

<sup>158</sup> Penjelasan Pasal 123A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>159</sup> Penjelasan Pasal 123B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>160</sup> Penjelasan Pasal 128A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 11 Tahun 2020.

Pasal 129

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah" adalah membagihasilkan penerimaan negara bukan pajak secara proporsional baik pada daerah penghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasuk daerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p>

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 137A<sup>161</sup>

Ayat (1)

Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara

<sup>161</sup> Penjelasan Pasal 137A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 140

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 141

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 141A<sup>162</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 142

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 143

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Ayat (1) Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Ayat (2) Cukup jelas.	Cukup jelas.

<sup>162</sup> Penjelasan Pasal 141A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151

<b>UU No. 4 Tahun 2009</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 152

<b>UU No. 4 Tahun 2009</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156

<b>UU No. 4 Tahun 2009</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 157

<b>UU No. 4 Tahun 2009</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 158

<b>UU No. 4 Tahun 2009</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 159

<b>UU No. 4 Tahun 2009</b>	<b>UU No. 3 Tahun 2020</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 160

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Ayat (1) Dihapus. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 161

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 161A<sup>163</sup>

Cukup jelas.

Pasal 161B<sup>164</sup>

Cukup jelas.

Pasal 162

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020	UU No. 11 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 165

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.	Dihapus.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

<sup>163</sup> Penjelasan Pasal 161A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>164</sup> Penjelasan Pasal 161B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.



Pasal 169

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 169A<sup>165</sup>

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara akan dikenakan sewa berupa tarif pemanfaatan barang milik negara yang merupakan bagian dari peningkatan tarif penerimaan negara bukan pajak atas penjualan Batubara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 169B<sup>166</sup>

Cukup jelas.

Pasal 169C<sup>167</sup>

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 170A<sup>168</sup>

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 171A<sup>169</sup>

Yang dimaksud dengan "wilayah eks" adalah wilayah hasil penciutan,

<sup>165</sup> Penjelasan Pasal 169A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>166</sup> Penjelasan Pasal 169B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020

<sup>167</sup> Penjelasan Pasal 169C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>168</sup> Penjelasan Pasal 170A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>169</sup> Penjelasan Pasal 171A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

pengembalian, terminasi, atau pengakhiran sepihak.

Pasal 172  
Cukup jelas.

Pasal 172A<sup>170</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 172B<sup>171</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 172C<sup>172</sup>  
Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172D<sup>173</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 172E<sup>174</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 173  
Cukup jelas.

Pasal 173A<sup>175</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 173B<sup>176</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 173C<sup>177</sup>  
Cukup jelas.

Pasal 174

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 175  
Cukup jelas.

<sup>170</sup> Penjelasan Pasal 172A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>171</sup> Penjelasan Pasal 172B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>172</sup> Penjelasan Pasal 172C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>173</sup> Penjelasan Pasal 172D merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>174</sup> Penjelasan Pasal 172E merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>175</sup> Penjelasan Pasal 173A merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>176</sup> Penjelasan Pasal 173B merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>177</sup> Penjelasan Pasal 173C merupakan penjelasan baru yang ditambahkan UU No. 3 Tahun 2020.

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 4959	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 6525



## PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

### 1. Pasal 22 huruf e, Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1)

Bahwa dalam **Putusan No. 25/PUU-VIII/2010**, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**[3.13]** Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah No. 001-021-022/PUUI/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

*“... bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif;*

*... bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;*

... bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (*eksekutif*). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008, pada paragraf [3.9], telah dinyatakan, “... dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara”;

Konsiderans huruf a UU 4/2009 *a quo* menyatakan, “bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”;

Berdasarkan rujukan pertimbangan hukum Mahkamah di atas dan konsiderans UU 4/2009 *a quo*, telah ternyata bahwa mineral dan batubara termasuk dalam sumber kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara sebagai wujud keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan



(*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara;

Berdasarkan Putusan Mahkamah No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 *a quo* dan Putusan Mahkamah No. 21-22/PUUV/2007 bertanggal 25 Maret 2008 *a quo*, Mahkamah pada pokoknya telah menyatakan bahwa negara *c.q.* Pemerintah menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para Pemohon dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Para Pemohon mendalilkan Pasal 22 huruf f UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945; UU 4/2009 menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan *Rakyat* (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) [*vide* Pasal 13 UU 4/2009];

Pemerintah, dalam keterangannya, menyatakan bahwa ketentuan tentang WPR dalam UU 4/2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Adanya frasa “dan/atau” pada Pasal 22 huruf e UU 4/2009 *a quo*, menurut Pemerintah, diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat “kumulatif” ataupun “alternatif”. Bupati/walikota dapat menentukan kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 *a quo* secara seluruhnya atau sebagian saja, sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah;

Menurut Mahkamah, ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, menurut Mahkamah, justru berpotensi menghalanghalangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Hal seperti ini dialami oleh para Pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan rakyat di wilayah Bangka Belitung yang pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai 10 (sepuluh) tahun menikmati usaha pertambangan rakyat;

Untuk menentukan suatu kegiatan pertambangan sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, tentu masih perlu pembuktian lebih lanjut, baik formil



maupun materiil, sedangkan UU 4/2009 nyata-nyata tidak mengatur tentang kriteria dan mekanisme pembuktiannya. UU 4/2009 mengamanahkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota [*vide* Pasal 26 UU 4/2009]. Kalaupun benar bahwa ketentuan batas waktu 15 tahun menjadi bagian dari suatu kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), tetapi baik Pemerintah maupun DPR, dalam keterangannya, tidak menerangkan adanya alasan-alasan logis-rasional tentang batas waktu 15 tahun sebagai tenggang waktu yang cukup untuk menentukan suatu WPR. Selain itu, dengan tidak adanya rujukan mengenai kriteria dan mekanisme yang sama bagi setiap pemerintah daerah untuk menentukan bahwa suatu lokasi pertambangan tersebut sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun atau belum, menurut Mahkamah, justru menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi Pasal 22 huruf f UU 4/2009 juga dapat memunculkan pertentangan norma jika dikaitkan dengan Pasal 24 UU 4/2009 yang menyatakan, “Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.”, karena Pasal 22 huruf f memberi batasan pasti 15 tahun, sedangkan Pasal 24 tidak memberi batasan waktu. Menurut Mahkamah, Pasal 24 *a quo* berpotensi diinterpretasi secara berbeda jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, sebagai berikut:

- Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: “wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”;
- Jika tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: “wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan baik yang belum 15 (lima belas) tahun dan/atau yang sudah 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”;

Dengan adanya dua tafsir yang berbeda tersebut maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 24 UU 4/2009 telah cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin diperolehnya penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan yang belum memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 yang justru berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon *a quo* tentang Pasal 22 huruf f UU 4/2009 beralasan menurut hukum dan sekaligus frasa “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e UU 4/2009 menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan;

**[3.13.2]** Para Pemohon mendalilkan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Salah satu kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah menetapkan Wilayah Pertambangan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) [*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009]. UU 4/2009 telah menetapkan WP terdiri atas WUP, WPR, dan WPN [*vide* Pasal 13 UU 4/2009];

Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 yang menyatakan, "*Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.*" Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;

Dalam rangka pengendalian agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], maka selain

memisahkan secara jelas dan tegas wilayah yang menjadi WUP, WPR, dan WPN, negara dalam hal ini Pemerintah juga harus menetapkan prioritas wilayah yang harus ditetapkan terlebih dahulu dari ketiga jenis pembagian WP tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada: *pertama*, WPR dengan alasan untuk menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu ada (*existing*). *Kedua*, WPN dengan alasan selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU 4/2009 beserta Penjelasan, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang. *Ketiga*, WUP dengan alasan wilayah tersebut memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat teknologi (*high technology*), dan padat risiko (*high risk*);

Para Pemohon sebagai pelaku pertambangan rakyat dalam skala kecil/menengah yang wilayah pertambangannya paling luas hanya 25 hektare [vide Pasal 22 huruf d UU 4/2009], merasa terancam mata pencariannya dan merasa terdiskriminasi oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 yang mengatur WIUP eksplorasi mineral logam paling sedikit 5.000 hektare;

Pemerintah dalam keterangannya menyatakan batas wilayah minimal untuk eksplorasi Mineral Logam adalah 5.000 hektare dikarenakan sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5.000 hektare untuk mineral logam dan batubara, 500 hektare untuk bukan logam, dan 5 hektare untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009, menurut Pemerintah, juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi adalah untuk memperbesar kesempatan mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya. Kesempatan ini akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas perihal perlunya dilakukan pembatasan yang jelas dan tegas serta memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN, dan terakhir WUP, maka batas minimal 5.000 hektare ini dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WUP, karena belum tentu dalam suatu WP akan tersedia luas wilayah



eksplorasi minimal 5.000 hektare jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Sebaliknya, ketentuan minimal 5.000 hektare ini juga dapat dimaknai bahwa supaya WUP dapat ditetapkan, maka Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan batas wilayah minimal 5.000 hektare. Jika hal ini terjadi, maka berpotensi untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak rakyat dalam berusaha di bidang pertambangan kecil/menengah karena penetapan 5.000 hektare ini juga berpotensi mereduksi WPR maupun WPN. Kalaupun kriteria 5.000 hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (*opened legal policy*), namun ketidakjelasan mengenai aspek kecukupan lahan yang berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak diatur dalam UU 4/2009, justru semakin mengaburkan nilai penting dari luas minimal 5.000 hektare ini, karena bisa saja luas wilayah 3.000 hektare sampai dengan 4.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Terlebih lagi, dengan terlebih dahulu ditetapkannya WPN sebelum menetapkan WUP, maka sebagaimana disebutkan di atas, artinya sejak awal negara, dalam hal ini Pemerintah, sudah menentukan adanya cadangan mineral dan batubara yang harus disimpan untuk generasi yang akan datang yang juga sekaligus berfungsi untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian lingkungan supaya tidak dieksploitasi sekaligus saat ini. Bahwa, menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perkara *a quo*, hal demikian diwujudkan, antara lain, melalui pemberian prioritas pengusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah. Namun demikian, tidak tertutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi baik itu swasta nasional maupun perusahaan asing untuk turut serta dalam usaha pertambangan demi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

## 2. **Pasal 51, Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4)**

Bahwa dalam **Putusan No. 30/PUU-VIII/2010**, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**[3.13]** Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para Pemohon dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Setelah mencermati permohonan para Pemohon, mengenai pengujian Pasal 22 huruf f dan frasa “...dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan...” dalam Pasal

52 ayat (1) UU 4/2009 telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", maka permohonan pengujian mengenai konstusionalitas Pasal 22 huruf f dan frasa "*dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan*" dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 adalah *ne bis in idem* sehingga tidak dipertimbangkan;

**[3.13.2]** Menurut para Pemohon, Pasal 22 huruf a dan huruf c UU 4/2009 berpotensi memperkecil dan bahkan menghilangkan kesempatan masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan. Kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang *a quo* harus dipenuhi seluruhnya, sedangkan dalam praktiknya, setiap jenis kegiatan pertambangan memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga proses penambangannya pun ada perbedaan dan tidak dapat diperlakukan sama dan harus memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang *a quo*;

Terhadap Pasal 22 huruf a dan huruf c, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 25/PUUVIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, sebagai berikut:

*"...Pemerintah, dalam keterangannya, telah menyatakan bahwa ketentuan tentang WPR dalam UU 4/2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Adanya frasa "dan/atau" pada Pasal 22 huruf e UU 4/2009 a quo, menurut Pemerintah, diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" ataupun "alternatif". Bupati/walikota dapat menentukan kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 a quo secara seluruhnya atau sebagian saja, sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah;*

*Menurut Mahkamah, ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif. ";*

Proses untuk menentukan kriteria mana saja dari huruf a sampai dengan huruf e yang akan diterapkan di suatu daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota [*vide* Pasal 21 UU 4/2009] dengan mendasarkan pada perencanaan dan sinkronisasi data serta informasi melalui sistem informasi WP [*vide* Penjelasan Pasal 21 UU 4/2009];

Bupati/walikota juga wajib melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka [vide Pasal 23 UU 4/2009] yang dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, batas, daftar koordinat dan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR [vide Penjelasan Pasal 23 UU 4/2009];

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e UU 4/2009 dapat diberlakukan secara kumulatif atau alternatif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang penetapannya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UU 4/2009 beserta Penjelasan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia, norma *a quo* sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.13.3]** Para Pemohon mendalilkan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah mendudukan/memperlakukan badan usaha yang merupakan badan hukum secara tidak setara dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga badan usaha seperti *Commanditer Vennootschap* (CV) dan Firma yang bukan merupakan badan hukum tidak dapat diberikan IUP yang merupakan alas hak untuk melakukan usaha di bidang pertambangan;

Pemerintah, dalam keterangannya, menyatakan kata “badan usaha” memang didefinisikan sebagai “badan usaha yang berbadan hukum”, namun demikian tidaklah berarti bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak mendapatkan tempat atau dengan kata lain tidak dapat diberikan IUP berdasarkan UU 4/2009. Berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau CV juga diakui keberadaannya dan dapat diberikan IUP, karena kedua bentuk badan usaha tersebut termasuk dalam pengertian perseorangan [vide Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara]. Untuk para pelaku usaha dalam bentuk CV dan Firma, sebagaimana dinyatakan di atas, sebenarnya telah diatur kepesertaannya dalam usaha pertambangan sehingga tetap bisa mendapatkan IUP. Menurut Mahkamah, apabila Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru akan mengakibatkan kekosongan hukum bagi para pelaku usaha pertambangan khususnya badan usaha;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.13.4]** Para Pemohon mendalilkan frasa “dengan cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 telah memperlemah posisi dan daya saing para Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/pemilik modal besar dan pemilik modal asing;



Menurut Mahkamah, WIUP dan WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat teknologi (*high technology*), dan padat risiko (*high risk*) [vide Putusan No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012];

Mengacu pada Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*”, UU 4/2009, secara normatif, telah memberi kepastian hukum dan peluang berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau CV untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Namun, UU 4/2009 tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda-beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. Hal demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecil/ menengah tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu WIUP dan/atau WIUPK;

Pemerintah, dalam penjelasannya, menyatakan bahwa pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan. Menurut Mahkamah, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (*regelendaad*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Putusan Mahkamah No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], Pemerintah selain harus menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis, harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar, sehingga Pemerintah tidak akan menghadapkan antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan, menurut Mahkamah, frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan

administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang;

**[3.13.5]** Para Pemohon mendalilkan penetapan luas minimum WIUP Eksplorasi yang ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 merugikan hak-hak konstitusional pengusaha pertambangan kecil dan menengah;

Terhadap Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, sebagai berikut:

*“... menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;*

*Dalam rangka pengendalian agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], maka selain memisahkan secara jelas dan tegas wilayah yang menjadi WUP, WPR, dan WPN, negara dalam hal ini Pemerintah juga harus menetapkan prioritas wilayah yang harus ditetapkan terlebih dahulu dari ketiga jenis pembagian WP tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada: pertama, WPR dengan alasan untuk menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu ada (existing). Kedua, WPN dengan alasan selain sebagaimana tercantum dalam*

*Pasal 27 ayat (1) UU 4/2009 beserta Penjelasannya, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ketiga, WUP dengan alasan wilayah tersebut memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu dan daya serta alat dukung yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk);”*

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa batas luas minimal 500 hektare [*vide* Pasal 55 ayat (1) UU 4/2009] dan batas luas minimal 5.000 hektare [*vide* Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009] dengan sendirinya akan mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WIUP, karena belum tentu di dalam suatu WIUP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 500 hektare dan minimal 5.000 hektare, apalagi jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Jikalaupun kriteria 500 hektare dan 5.000 hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (*opened legal policy*), namun dapat saja luas wilayah yang kurang dari 500 hektare atau kurang dari 5.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi, untuk kemudian melakukan operasi produksi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan (*green mining*). Dihapuskannya luas paling sedikit untuk diberikan WIUP eksplorasi mineral bukan logam dan WIUP eksplorasi batubara tetap sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” serta Pasal 61 sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” UU 4/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**[3.13.6]** Para Pemohon mendalilkan Pasal 172 UU 4/2009 hanya memberikan dispensasi kepada pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya perusahaan Batubara, sehingga, dengan tidak diaturnya perihal Kuasa Pertambangan, Kuasa Pertambangan Rakyat, dan Kontrak Karya/Perjanjian Karya selain perusahaan Batubara, menjadikan ketiga hal tersebut tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan dasar hak untuk melakukan usaha pertambangan;

Pasal 172 UU 4/2009 telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan No. 121/PUU-VII/2009 bertanggal 9 Maret 2011. Para Pemohon dalam Perkara No. 121/PUU-VII/2009 tersebut pada pokoknya mempersoalkan perihal kepastian hukum terhadap permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah atau sedang dalam proses berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang pada bagian Petitumnya memohon supaya Mahkamah menyatakan frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam Pasal 172 UU 4/2009 dinyatakan bertentangan



dengan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 22A *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

Meskipun permohonan *a quo* adalah menguji konstusionalitas pasal yang sama dengan permohonan No. 121/PUU-VII/2009, namun substansi permohonannya berbeda. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan *a quo* sebagai berikut:

Pasal 172 UU 4/2009 hanya mengatur tentang peralihan mengenai KK dan PKP2B dan tidak mengatur peralihan mengenai Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut, para pemegang Kuasa Pertambangan maupun Kuasa Pertambangan Rakyat tidak tunduk kepada Pasal 172 UU 4/2009, sehingga dengan sendirinya permohonan Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat yang telah diproses tetap harus diakui dan diteruskan tanpa melalui lelang;

Jika para Pemohon berkehendak turut serta dalam perusahaan mineral dan batubara dalam konteks WIUP yang baru, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) PP 23/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 24/2012, para Pemohon tetap dapat diberikan IUP dengan cara mengikuti lelang terlebih dahulu;

Jika para Pemohon masih menginginkan melakukan usaha pertambangan dalam konteks WPR, maka mekanisme untuk mendapatkan hak perusahaan mineral dan batubara tersebut dapat ditempuh dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU 4/2009 yang untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan konstusionalitas Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 namun tidak dimohonkan dalam petitum, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut dikesampingkan;

### 3. Pasal 10 huruf b

Bahwa dalam Putusan No. 32/PUU-VIII/2010, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, karena kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, dianggap merugikan hak-hak konstusional para Pemohon untuk

mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap orang, setiap saat, dalam kondisi terancam kehilangan kepemilikan tanah dan tempat tinggal akibat berada dalam WP, kehilangan hak untuk mendapat perlindungan terhadap harta benda baik yang dikuasai secara individu maupun komunal baik berupa tanah maupun sumber-sumber kekayaan alam, hak untuk bertempat tinggal dan bebas dari paksaan berpindah tempat tinggal (penggusuran), dan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata “memperhatikan pendapat masyarakat” dimaknai bahwa penetapan WP oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif;

Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009 menyatakan, “Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: ... e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;”;

Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”;

Pasal 10 huruf b UU 4/2009 menyatakan, “Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: ... b. secara terpadu dengan **memperhatikan pendapat** dari instansi pemerintah terkait, **masyarakat**, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah, adalah apakah penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk bertempat tinggal, memiliki harta benda, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Untuk memberikan pertimbangan pada permohonan *a quo*, Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah No. 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara,*

sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif;

Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai



*hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat ”;*

Selain itu, Mahkamah perlu merujuk pula Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008, pada Paragraf [3.9], menyatakan bahwa, “... dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara ”;

Mahkamah dalam Putusan No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, menyatakan bahwa Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan (WPR, WPN, dan WUP) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda, serta memprioritaskan pembagian WP dengan terlebih dahulu menentukan dan menetapkan WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara *c.q.* Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, UUD 1945 juga mengkonstruksikan supaya negara *c.q.* Pemerintah terlibat atau berperan aktif untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan amanah UUD 1945 tersebut, dalam menetapkan WP, Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, serta memperhatikan pendapat dari masyarakat;

Mekanisme penetapan WP berupa kegiatan koordinasi, konsultasi, dan memperhatikan pendapat masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara manakala mekanisme tersebut dilakukan semata untuk memenuhi ketentuan formal-prosedural sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan mengaburkan tujuan utama yaitu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara yang seharusnya, dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 10 *a quo* hanya menyatakan “cukup jelas”, sehingga sebenarnya menjadi tidak jelas pula masyarakat mana yang dimaksud untuk diperhatikan pendapatnya. Terkait dengan hal tersebut, penggunaan kata “dengan memperhatikan” dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 sebenarnya memiliki makna imperatif yang menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP, berkewajiban menyertakan

pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [*vide* Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD 1945, menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak;

Sesuai dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena menurut Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi oleh negara *c.q.* Pemerintah, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang lebih bernilai daripada sekadar formalitas belaka yang dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. Selain itu, menurut Mahkamah, hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, sehingga masyarakat wajib disertakan dalam proses penetapan WP, karena merekalah yang secara langsung akan terkena dampak dalam proses penambangan mineral dan batubara. Adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan secara konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah. Bukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antarpelaku usaha pertambangan dengan masyarakat dan negara *c.q.* Pemerintah, yang ada dalam WP tersebut. Selain itu, mekanisme lebih lanjut mengenai kewajiban menyertakan pendapat masyarakat tersebut dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan serta masyarakat yang akan terkena dampak, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada pertimbangan hukum yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Putusan Perkara No. 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan putusan dalam perkara ini, dengan tetap menghormati dan menegakkan hak-hak asasi manusia;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian yakni sepanjang mengenai frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009;

**[3.13.2]** Para Pemohon mendalilkan Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena mengekang dan membatasi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dilakukan oleh negara dengan upaya kriminalisasi bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan hak-hak atas tanahnya, baik secara individu maupun kolektif dari perampasan/ penyerobotan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemodal (swasta) sebagai wilayah pertambangan melalui izin pertambangan dari Pemerintah;

Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan, “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, “Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”;

Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Berdasarkan putusan Mahkamah No. 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, No. 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf [3.13.1] di atas, pada pokoknya menentukan bahwa negara *c.q.* Pemerintah dalam menetapkan suatu WP harus dilakukan dengan syarat-syarat:

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam 142 satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda;
3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;
4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Bahwa sebelum sampai pada proses mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi bagi para pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, negara *c.q.* Pemerintah harus melaksanakan terlebih dahulu kriteriakriteria sebagaimana ditetapkan pada pertimbangan hukum Mahkamah di atas, sehingga sejak awal, penetapan suatu WP tidak hanya melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan DPR RI, namun juga telah melewati prosedur kewajiban untuk menyertakan pendapat, salah satunya adalah pendapat masyarakat, yang kesemuanya diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemerintah,



masyarakat di wilayah pertambangan, masyarakat yang terkena dampak, dan pelaku usaha pertambangan; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 tidak terbukti menurut hukum.

#### 4. Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17

Bahwa dalam **Putusan No. 10/PUU-X/2012**, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, masalah konstitusional yang dipersoalkan adalah mengenai:

1. Penetapan WP dan WUP menurut UU 4/2009 yang tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan yang menurut Pemohon harus mengikuti batas administrasi pemerintahan;
2. Kewenangan penetapan WP, WUP dan batas serta luas wilayah WIUP oleh Pemerintah yang menurut Pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah;
3. Kewajiban bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah. [3.16] Menimbang bahwa terhadap ketiga isu konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.16.1] Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 sepanjang frasa “tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena merupakan rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur atau tidak jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan sumber daya mineral dan batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam mempertimbangkan apakah dalam menetapkan WP dan WUP, harus mengikuti atau tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan, Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk Putusan Mahkamah No. 25/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

*“... Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 yang menyatakan, “Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” Oleh karenanya,*

menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, penetapan WP dan WUP di samping harus memperhatikan tata ruang nasional yang tentunya tidak selalu dapat dibatasi oleh batasan administratif pemerintahan daerah otonom, juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, menghindari tumpang tindih kawasan atau wilayah pertambangan serta menghindari konflik antar wilayah. Peran sinkronisasi dan keterpaduan yang demikian akan sangat efektif dilakukan oleh Pemerintah, sehingga batasan administrasi pemerintahan daerah otonomi dalam penetapan WP dan WUP tidak bisa dipertahankan. Selain itu, menurut Mahkamah wilayah pertambangan yang keberadaannya memiliki sifatsifat yang tersebar, tidak merata, keberadaannya tidak kasat mata, terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, alamiah, dan tidak bisa dipindah-pindahkan, tidak dapat dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintahan dan tidak terbarukan. Pada dasarnya wilayah pertambangan secara potensial ada di dalam bumi, air, dan tidak terbatas pada wilayah administratif namun tetap harus dikuasai oleh negara. Untuk itu potensi bahan tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia. Pasal 1 angka 29 UU *a quo* yang diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum, yang juga berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam UU *a quo* adalah cukup jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya jika tidak ada batasan dan penegasan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 29 UU *a quo* secara potensial akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar

wilayah daerah otonom sehingga dalil Pemohon terkait dengan isu pertama tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16.2]** Menimbang bahwa untuk menjawab isu konstitusional kedua, yaitu apakah dengan tidak adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan WP, WUP serta luas dan batas WIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU 4/2009, mengakibatkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi?

Sebelum mempertimbangkan persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah No. 3/SKLN-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012 yang juga diajukan oleh Pemohon yang sama, yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

- *Bahwa kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;*
- *Bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama [vide Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah]. Namun demikian Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara [vide Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara]. Kewenangan pemerintah pusat ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyatakan, "Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat". Jika dikaitkan dengan pembagian urusan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdasar Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 kewenangan pemerintah pusat dalam menangani urusan mineral dan batubara sudah ditentukan secara jelas di dalam UU 4/2009, artinya sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Seandainya pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;*
- *Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan*



*tertentu dalam pemerintahan”, memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon a quo, mengenai kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sepenuhnya sudah diatur dalam UU 4/2009 dan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu kesatuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang, antara lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;*

Hal yang dipertimbangkan dalam Putusan No. 3/SKLN-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012 tersebut adalah mengenai sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (selanjutnya disebut SKLN). Dalam sengketa yang demikian, perhatian Mahkamah hanya ditujukan pada apakah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya memiliki atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam putusan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh konstitusi, sehingga tidak ada sengketa kewenangan konstitusi. Menurut Mahkamah, permohonan *a quo*, walaupun terkandung sengketa kewenangan yaitu masalah pembagian kewenangan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang, akan tetapi lebih merupakan permohonan pengujian Undang-Undang yang mengatur kewenangan lembaga negara. Walaupun sama-sama mendasarkan pada ketentuan konstitusi sebagai dasar Mahkamah untuk memberikan penilaian baik untuk perkara SKLN maupun untuk perkara pengujian Undang-Undang, tetapi menurut Mahkamah, sengketa kewenangan dalam SKLN adalah sangat terbatas dan rigid pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Perihal kewenangan dalam pengujian Undang-Undang mengandung aspek konstitusional yang lebih luas dibandingkan SKLN, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip konstitusi yang lebih umum dan luas, misalnya prinsip keadilan, prinsip keselarasan, prinsip kepastian hukum, prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan serta berbagai prinsip konstitusional lainnya; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun dalam putusan 3/SKLNIX/2011 tersebut Mahkamah telah menegaskan tidak adanya kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, tetapi dalam permohonan *a quo* Mahkamah akan tetap memberikan penilaian terhadap kewenangan Pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah in casu Pemohon terkait dengan penetapan WP, WUP dan luas serta batas WIUP dari sisi pengujian Undang-Undang dengan dasar-dasar konstitusional yang lebih luas.

**[3.16.3]** Menimbang bahwa dasar filosofis pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 adalah dalam rangka demokrasi politik dalam hubungan antar pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu wujud pengakuan negara atas keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang beragam untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diotonomikan. Pemberian

otonomi juga dimaksudkan untuk memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah sehingga lebih efektif dan efisien. Pada hakekatnya, UUD 1945 sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 18 ayat (5) menghendaki pemberian kewenangan sisa kepada daerah yaitu segala kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan selain yang diberikan kepada pemerintah pusat. Artinya, UUD 1945 pada prinsipnya menghendaki pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, dan pemerintah pusat hanya memegang kewenangan dalam urusan pemerintahan yang strategis untuk menjamin kedaulatan negara dan kesatuan wilayah NKRI, dan kewenangan tambahan, yaitu kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, standardisasi, evaluasi, dan kontrol untuk menjamin efektivitas, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU 32/2004, menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu yang menjadi urusan pemerintah pusat mencakup : i) urusan yang mutlak atau urusan eksklusif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama, dan ii) urusan pemerintahan selain yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah dan tidak diserahkan kepada daerah. Kewenangan pemerintah daerah pada prinsipnya mencakup seluruh urusan pemerintahan yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat, yang oleh UU 32/2004 dibagi dalam dua urusan pemerintahan yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan. Pembagian kedua urusan pemerintahan tersebut hanyalah cara untuk menentukan urusan mana yang wajib dan urusan yang bersifat pilihan (fakultatif) yang diserahkan kepada daerah, yang tergantung pada kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 1945]. Tanpa bermaksud menguji UU 32/2004, menurut Mahkamah, pembagian kewenangan yang diatur dalam UU 32/2004 atau Undang-Undang lainnya yang mengandung pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, walaupun bukan menjadi objek SKLN, dapat menjadi objek pengujian konstitusional, yaitu dalam hal pembagian urusan pemerintahan tersebut ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi;

**[3.16.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kewenangan dalam menetapkan WP, WUP dan luas serta batas WIUP, sebagai berikut:

Bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi. Terkait

dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba.

Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [*vide* Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Minerba adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar yang dapat melintasi batasan wilayah administrasi pemerintahan. Eksploitasi Minerba secara parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP adalah tidak bertentangan dengan semangat konstitusi.

Bahwa di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, namun menurut Mahkamah hal itu tidak cukup bagi perlindungan konstitusional hak-hak dan kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan atas sumber daya alam di daerahnya, khususnya Minerba. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi, standarisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai adanya kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum;

**[3.16.5]** Pemohon mendalilkan Pasal 171 ayat (1) UU 4/2009 sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena tidak menjamin



adanya kepastian hukum bagi kesinambungan hak konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota *casu quo* Pemohon, terutama dalam hal: (i) ketiadaan jaminan keadilan dan keselarasan bagi pemerintah daerah *casu quo* pemerintahan kabupaten/kota dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pemerintahannya, (ii) bertentangan dengan prinsip *good governance*, sehingga menurut Pemohon, Pasal 171 ayat (1) *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menurut Mahkamah, frasa “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” dalam Pasal 171 ayat (1) UU 4/2009 sudah tepat karena hal itu diatur dalam Bab XXV Ketentuan Peralihan yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 169 yang mengatur tentang KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang *a quo* dan masih tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Pengaturan mengenai KK dan PKP2B tersebut sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan tetap memperhatikan pendapat dari instansi Pemerintah terkait, masyarakat, serta dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Selain itu, adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal KK dan PKP2B tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpah tindih yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan pertambangan maupun masyarakat. Aturan peralihan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka penyesuaian dan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

#### 5. **Pasal 169A ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf a, Pasal 169A ayat (1) huruf b**

Bahwa dalam **Putusan No. 64/PUU-XVIII/2020**, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon II sebagaimana dikemukakan di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara (*vide* Penjelasan Umum UU 3/2020).

2. Bahwa sebagai salah satu potensi sumber daya alam Indonesia, mineral dan batubara juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sehingga diperlukan kebijakan pertambangan yang berpihak kepada kepentingan nasional.
3. Bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Mahkamah telah juga menegaskan dalam beberapa putusannya bahwa makna “dikuasai negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan yang dimaksud (vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010);
4. Bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara. Hasil tambang di Indonesia dikuasai oleh negara yang dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon II, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon II mendalilkan norma Pasal 169A UU 3/2020 menegaskan adanya perbedaan perlakuan antara pemegang KK dan PKP2B dengan badan usaha swasta untuk memperoleh IUPK. Padahal secara hukum pemegang KK dan PKP2B juga merupakan badan usaha swasta yang sama posisinya dengan badan usaha swasta yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020. Penambahan Pasal 169A UU 3/2020 memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas, karena tidak ada alasan hukum (ratio legis) dari pembentuk undang-undang dalam mengubah dan mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B di mana 2 (dua) jenis kontrak tersebut adalah badan usaha swasta. Selain itu, keberadaan Pasal 169A UU 3/2020 telah memberikan kewenangan yang terlampaui luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B.

Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 yang menyatakan:

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
- (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. luas WIUPK yang akan dilelang;
  - b. kemampuan administratif/manajemen;
  - c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 tersebut di atas maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020) dan dengan harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat yang terdapat dalam Pasal 75 UU 3/2020. Terlebih, ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Artinya, terhadap badan usaha yang melakukan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal



sesungguhnya KK maupun PKP2B adalah hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam KK maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020. Sehingga, dengan demikian Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 3/2020 a quo.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara. Di samping pertimbangan hukum tersebut jaminan pemberian IUPK tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan perekonomian sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian terhadap frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 bertentangan dengan semangat penguasaan oleh negara dan memberikan peluang kepada badan usaha dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU 3/2020 a quo. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut berkompetisi dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, maka frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan frasa “dapat diberikan” serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 haruslah dimaknai dengan kata “dapat”;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa “diberikan jaminan” serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian;